



Dinas Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868512

www.disdik.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi ijazah yang akan dilegalisir
2. Menunjukkan ijazah asli
3. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga bagi pemohon yang sekolah di luar Jawa tetapi berdomisili di Kabupaten Sleman

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (orang tua/wali siswa) menyerahkan fotocopi ijazah (maksimal 6 lembar) ke petugas
2. Pemohon menunjukkan ijazah asli
3. Petugas mencocokkan antara fotocopi dan ijazah
4. Jika sudah cocok, petugas mengembalikan ijazah asli kepada pemohon.
5. Petugas memberikan stempel legalisir pada fotocopi ijazah
6. Atas nama Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang memberikan tanda tangan pada fotocopi ijazah tersebut
7. Petugas memberikan tanggal dan stempel dinas pada fotocopi ijazah yang telah di tanda tangani
8. Petugas menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 0274868512

www.disdik.slemankab.go.id

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

1. Sarana pengaduan yang disediakan:

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Website www.disdik.slemankab.go.id
3. Aplikasi website dan android "Lapor Sleman"

1. Petugas pelayanan pengaduan:

1. Nama petugas : Hartana
2. Nomor HP : 085868201112
3. Nomor kantor : 0274 - 868512
4. Alamat e-mail : disdik@slemankab.go.id

Produk Pelayanan

1. Legalisir Ijazah

Pengaduan Layanan